



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

NOMOR: 188.4/ 11 /KEP/35.07.100/2024

TENTANG

**TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 188.4/10/KEP/35.07.100/2023 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, perlu menetapkan Keputusan Sekretris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Malang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
- KELIMA** : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Malang, ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG

ttd

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bpk. Bupati Malang;
 2. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang;
 3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
-

BAGUS SULISTYAWAN

Lampiran : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang
 Nomor : 188.4/ 11 /KEP/35.07.100/2024
 Tentang : Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024.

**TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024**

Pengarah	:	Darmadi, S.Sos.
Penanggungjawab	:	Bagus Sulistyawan, A.P., M.Si.
Ketua	:	Eko Darmawan
Wakil Ketua	:	1. Dra. Krisna Mintorowati, M.M. 2. Fajar Dhamayanti, S.Sos., M.A.P.
Sekretaris	:	Agus Pitono Aji, S.Kom., M.A.P.
Bidang Koleksi Dokumen Hukum Dan Teknis Pengelolaan Dokumen Hukum	:	1. Wintoyo, S.H. 2. Ahmad Burhanudin 3. Yopy Dwi Cahyono
Bidang Sarana dan Prasarana	:	1. Puji Rahayu, S.Sos 2. Andi Marwanto, S.A.P., M.A.P.
Bidang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	:	1. Muhammad Adam Bachtiar, S.H. 2. Khoirul Anam, S.E.

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG

ttd

BAGUS SULISTYAWAN